



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 771 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN / UANG PEMBINAAN BAGI PEMENANG
FESTIVAL ANAK SHALEH INDONESIA NASIONAL KE-11
TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan motivasi pengembangan Al Qur'an di Kota Banjarmasin dipandang perlu untuk memberikan penghargaan / uang pembinaan bagi peserta yang berprestasi Terbaik I, Terbaik II, Terbaik III, dan Harapan pada Festival Anak Shaleh Indonesia Nasional Ke-11 Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Kiram Kabupaten Banjar Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Penghargaan / Uang Pembinaan Bagi Pemenang Festival Anak Shaleh Indonesia Ke - 11 Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : Surat Keputusan Koordinator Dewan Hakim Festival Anak Shaleh Indonesia Nasional ke-11 Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01-A/FASI-XI/LPPTKA-BKPRMI.06/XI/2020 perihal Peserta Terbaik Festival Anak Shaleh Indonesia Ke-11 Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberian Penghargaan / Uang Pembinaan Bagi Pemenang Festival Anak Shaleh Indonesia Nasional Ke - 11 Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 cq. Kegiatan Pembinaan Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin dan semua sumbangan dari masyarakat yang tidak mengikat.
- KETIGA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Desember 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 771 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN / UANG
 PEMBINAAN BAGI PEMENANG FESTIVAL ANAK
 SHALEH INDONESIA NASIONAL Ke-11 TINGKAT
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

PEMENANG FESTIVAL ANAK SHALEH INDONESIA NASIONAL KE - 11
 TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

NO	NAMA	BIDANG KEJUARAAN	JUMLAH DANA
1.	MUHAMMAD NAFIS RAHMAN	JUARA I PERAGAAN SHALAT TKA (PUTRA)	Rp. 3.000.000,-
	ALIFA RAISYA ZAHRA	JUARA I PERAGAAN SHALAT TKA (PUTRI)	Rp. 3.000.000,-
3.	AHAMD ZAINI ASYIQIN	JUARA I CERAMAH AGAMA ISLAM TKA (PUTRA)	Rp. 3.000.000,-
4.	ZAHIDATUL ABIDAH	JUARA I CERAMAH AGAMA ISLAM TKA (PUTRI)	Rp. 3.000.000,-
5.	RAHMADINA PUTRI ANNAIMI	JUARA I MEWARNAI GAMBAR TKA (PUTRI)	Rp. 3.000.000,-
6.	FADYA ANNAMIRA DKK	JUARA I NASYID ISLAMI TKA (GROUP)	Rp. 6.300.000,-
7.	FARREL ALVARO RAHMADI DKK	JUARA I CERDAS CERMAT TKA (GROUP)	Rp. 6.300.000,-
8	SULTAN NIZAM AL HAQ	JUARA I TARTIL TPA (PUTRI)	Rp. 3.000.000,-
9.	DIFA SALMA PERTIWI	JUARA I TARTIL TPA (PUTRI)	Rp. 3.000.000,-
10.	MUHAMMAD AULIA IHSAN	JUARA I ADZAN & IQAMAH (PUTRA)	Rp. 3.000.000,-
11.	SHOOLIHAH MUJAAHIDAH	JUARA I CERAMAH AGAMA ISLAM TPA (PUTRA)	Rp. 3.000.000,-
12.	MEGA RAMADHANI DKK	JUARA I NASYID ISLAMI TPA (GROUP)	Rp. 6.300.000,-
13.	MAULIDYA AISYA	JUARA I MENGGAMBAR TPA (PUTRA)	Rp. 3.000.000,-
14.	MUHAMMAD NOR RASYID	JUARA I KISAH ISLAMI (PUTRA)	Rp. 3.000.000,-
15	NAILAH AZMI	JUARA I KISAH ISLAMI TQA (PUTRI)	Rp. 3.000.000,-

16	MUHAMMAD AZMI	JUARA I KALIGRAFI (PUTRA)	Rp. 2.500.000,-
17	NAJWA SALWA HUSNA	JUARA I KALIGRAFI (PUTRI)	Rp. 1.750.000,-
18	MUTHI'AH AZIZAH DKK	JUARA I CERDAS CERMAT TQA (GROUP)	Rp. 6.300.000,-
19	I NYOMAN ARYA WASESA	JUARA I CERAMAH AGAMA ISLAM TQA (PUTRA)	Rp. 3.000.000,-
20	SHOFIYATUZZAHRA	JUARA I CERAMAH AGAMA ISLAM TQA (PUTRI)	Rp. 3.000.000,-
21	NU'UDJAINA	JUARA I TAHFIZH JUZ AMMA TQA (PUTRI)	Rp. 3.000.000,-
22	AQILA MAHYA	JUARA II TARTIL TKA (PUTRI)	Rp. 2.500.000,-
23	MUHAMMAD NASEH DKK	JUARA II CERDAS CERMAT TPA (GROUP)	Rp. 5.700.000,-
24	MUHAMMAD RAYHAN FIRDAUS	JUARA I MENGGAMBAR TPA (PUTRA)	Rp. 2.500.000,-
25	MUHAMMAD MUJIB JAZULI	JUARA III ADZAN & IQOMAH (PUTRA)	Rp. 2.000.000,-
26	MUHAMMAD SYAKIR	JUARA III CERAMAH AGAMA ISLAM TPA (PUTRA)	Rp. 2.500.000,-
27	TAZKIA HUSNA	JUARA III TILAWAH TQA (PUTRI)	Rp. 2.500.000,-
28	REZA MURTADHA ASKARI	JUARA HARAPAN I TAHFIZH JUZ AMMA TQA (PUTRA)	Rp. 1.250.000,-
29	MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN	JUARA HARAPAN II TILAWAH TQA (PUTRI)	Rp. 1.000.000,-
30	NOOR MADANIL AULIA	JUARA HARAPAN III TARTIL QUR'AN TKA (PUTRA)	Rp. 650.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA